



**PUTUSAN**

**Nomor 701/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. NOBEL INDUSTRIES**, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta  
Nomor:817 Bandung,

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat ;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot  
Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :

- 1 A. Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak ;
- 2 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur  
Jenderal Pajak ;
- 3 Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,  
Direktorat Keberatan dan Banding,
- 4 Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit  
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan  
Banding,
- 5 Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan  
Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1303/PJ/2012,  
tanggal 10 Agustus 2012,

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor 37227/PP/  
M.XIII/99/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam  
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan  
posita perkara sebagai berikut :

Materi gugatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1881/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 September 2011 tidak sesuai dengan prosedur dan atau tata cara yang telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan maupun Keputusan Tergugat;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa penyerahan BKP dan/atau JKP masa pajak Juli 2008 Nomor 00046/207/08/429/10 tanggal 21 Juni 2010 atas nama PT Nobel Industries adalah tidak benar atau cacat hukum karena tidak memenuhi legalitas formal Penggugat;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1881/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 September 2011 tidak memenuhi ketentuan formal sesuai dengan peraturan tentang penyelesaian keberatan dan juga diterbitkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang cacat hukum sehingga harus dibatalkan ;

Bahwa Permohonan agar Pengadilan Pajak mengabulkan keberatan Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa penyerahan BKP dan/atau JKP masa pajak Juli 2008 yang lebih bayar sejumlah Rp62.649.741,00

Bahwa Penggugat menyampaikan uraian kronologis dan seluruh ketentuan peraturan-peraturan terkait sebagai dasar dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagai berikut :

- 1 Kronologis Penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
- 2 Dasar Hukum Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan serta Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Keberatan ;
- 3 Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Keberatan ;
- 4 Legalitas Formal PT Nobel Industries ;
- 5 Dasar Hukum Pengajuan Gugatan ;
- 6 Ketentuan Formal atas Surat Gugatan ;

## KRONOLOGIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN :

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-196/ WPJ.09/KP.030512009 tanggal 16 Desember 2009 dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PEM-65/WPJ.09/KP.0300/2010 tanggal 7 Juni 2010, KPP Pratama Bandung Cicadas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa penyerahan BKP dan/atau JKP masa pajak Juli 2008 Nomor 00046/207/08/429/10 tanggal 21 Juni 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan dengan Nomor surat 069/NI/IX/10 tertanggal 17 September 2010 yang diterima oleh KPP Pratama Bandung Cicadas pada tanggal 17 September 2010 ;

Bahwa dalam rangka penyelesaian Surat Keberatan yang telah Penggugat sampaikan di atas, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I melalui Surat Nomor S-2026/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011, menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir pada tanggal 5 September 2011 ;

Bahwa Penggugat telah menanggapi Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan Surat Nomor 070/NI/IX/11 tanggal 8 September 2011 yang Penggugat kirimkan melalui Pos Kilat Khusus tanggal 8 September 2011, yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Hadir pada tanggal 5 September 2011 sesuai surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Nomor S-2026/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011 telah melampaui batas waktu yang diatur dalam prosedur penyelesaian keberatan sehingga tidak memenuhi ketentuan formal untuk dipakai sebagai dasar Penerbitan Surat Ketetapan Keberatan ;

Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1881/WPJ.09/BD.06/2011 Tentang Keputusan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan / atau JKP tanggal 15 September 2011 dan Penggugat terima pada tanggal 16 September 2011, tanpa mempertimbangkan alasan yang Penggugat kemukakan ;

## DASAR HUKUM PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN SERTA KETENTUAN FORMAL PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN :

- 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 26 A ayat 1 dan 2 diatur sebagai berikut :

Ayat 1 : Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Ayat 2 : Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya ;

- 2 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Pasal 9 ayat (1) secara jelas mengatur bahwa Sebelum

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 701/B/PK/PJK/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Tergugat harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir kepada Penggugat guna memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya ;

- 3 Berdasarkan Peraturan Tergugat Nomor PER-49/PJ/2009 tanggal 7 September 2009, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Tergugat harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Tergugat ini ;
- 4 Berdasarkan Peraturan Tergugat Nomor PER-52/PJ./2010 tanggal 26 November 2010, BAB IV Pasal 18 ayat (1) ditegaskan bahwa Keberatan yang telah disampaikan sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Keberatan, tata cara penyelesaian keberatan mengacu pada Peraturan Tergugat Nomor: PER-49/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan ;

**PELAKSANAAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR SEBAGAI DASAR  
PENERBITAN SURAT KETETAPAN KEBERATAN :**

- 1 Surat Pemberitahuan Untuk Hadir kepada Penggugat diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan Nomor S-2026/WPJ.09/BD.06/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011, dan Penggugat terima pada tanggal 26 Agustus 2011 hari Jumat sore jam 14.30.WIB.;
- 2 Surat Pemberitahuan dimaksud di atas, menyebutkan sesuai dengan format Lampiran V Peraturan Tergugat Nomor PER-49/PJ./2009 tanggal 7 September 2009, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

"Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini, dan diharapkan kehadiran Saudara untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada":

Hari / tanggal: Senin/5-9-2011

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : Bidang PKB Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 Jl. Asia Afrika Nomor  
114 Bandung ;



- 3) Penggugat merasa keberatan dan memutuskan untuk tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, karena telah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal surat pemberitahuan, dan Penggugat mempertimbangkan bahwa hak-hak Penggugat sebagai Wajib Pajak untuk hadir dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan yang Penggugat ajukan tidak diindahkan. Berdasarkan Ketentuan yang ada, mengenai Batas Waktu 10 hari sesuai dengan Lampiran V Peraturan Tergugat Nomor PER-49/PJ./2009 tanggal 7 September 2009, seharusnya panggilan harus dilaksanakan paling lambat pada tanggal 3 September 2011 ;
- 4) Panggilan untuk Hadir kepada Penggugat untuk menyampaikan data, bukti, dokumen pendukung dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan sebagaimana diuraikan pada butir 2, tertulis secara jelas pada tanggal 5 September 2011 atau 12 (dua belas) hari terhitung dari tanggal surat pemberitahuan, yaitu tanggal 25 Agustus 2011. Dengan demikian telah melampaui batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku atau melebihi 10 (sepuluh) hari ;
5. Berdasarkan fakta dan ketentuan yang melandasi proses penyelesaian Keputusan Keberatan yang telah Penggugat uraikan sebelumnya, Penggugat menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan formal tentang tata cara penyelesaian keberatan, yaitu sebagai berikut:
  - a) Sesuai dengan ketentuan aturan dan tata cara penyelesaian keberatan, Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Tergugat harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir kepada Wajib Pajak guna memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan ;
  - b) Sesuai aturan tentang tata cara penyelesaian keberatan, kesempatan menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai data, bukti dan dokumen pendukung, dan untuk hadir, ditetapkan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat Pemberitahuan Untuk Hadir;
  - c) Fakta yang ada diketahui bahwa panggilan kepada Wajib Pajak untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai data, bukti dan dokumen pendukung, dan untuk hadir ditetapkan setelah 12 (dua belas) hari terhitung tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, yaitu pada tanggal 5 September 2011;
  - d) Prosedur atas hak Wajib Pajak untuk menyampaikan data, bukti, dokumen pendukung dan untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan menjadi terlampaui atau tidak terpenuhi, karena panggilan untuk hadir menyampaikan data, bukti, dokumen pendukung dan memberikan





- keterangan atau memperoleh penjelasan ditetapkan 12 (dua belas) hari, padahal sesuai dengan ketentuan batas waktu paling lama adalah 10 (sepuluh) hari;
- e) Karena batas waktu untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian keberatan yaitu 10 (sepuluh) hari tidak terpenuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak c.q Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, maka Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan Nomor: S-2026/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011 adalah tidak memenuhi ketentuan formal ;
- f). Karena Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Nomor S-2026/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tidak memenuhi ketentuan formal, maka Keputusan Tergugat Nomo: KEP-1881/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 September 2011 Tentang Keputusan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan / atau JKP dan Penggugat terima pada tanggal 16 September 2011 harus dibatalkan ;
- 6) Sudah selayaknya Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I secara hati-hati dan bijaksana mempertimbangkan dan memperhitungkan adanya Libur Cuti Bersama Nasional berdasarkan SKB 3 (tiga) Menteri yang menetapkan cuti bersama pada tanggal 29 Agustus, 1 September dan 2 September 2011 dalam menerbitkan Surat Panggilan untuk hadir kepada Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir ini diterbitkan dengan tidak memperhitungkan waktu yang ada dan sangat tidak mencerminkan keadilan bagi Wajib Pajak. Penggugat sungguh tidak diberikan kesempatan atau waktu yang cukup untuk mempersiapkan materi tanggapan maupun penjelasan yang memadai karena surat panggilan tersebut Penggugat terima pada hari Jumat sore tanggal 26 Agustus 2011 dan terhitung tanggal 27 Agustus 2011 seluruh kegiatan kantor dan seluruh pegawai telah mulai libur sehubungan dengan cuti bersama nasional dan libur Hari Raya Idul Fitri sampai dengan tanggal 4 September 2011;
- 7) Atas terlampauinya batas waktu panggilan kepada Wajib Pajak yaitu melebihi 10 (sepuluh) hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Tergugat Nomor PER-49/PJ./2009 tanggal 7 September 2009, Penggugat telah menulis Surat kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan Nomor 070/NI/IX/11 tanggal 8 September 2011 yang Penggugat kirimkan melalui Pos Kilat Khusus tanggal 8 September 2011, yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan Nomor: S-2026/WPJ.09/BD.06/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 tidak memenuhi ketentuan formal untuk dipakai sebagai dasar Penerbitan Surat Ketetapan Keberatan, Penggugat tidak memperoleh tanggapan maupun respon sama sekali sampai dengan Surat Gugatan atas Keputusan Tergugat No: KEP-1881/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 September 2011 ini Penggugat sampaikan ke Pengadilan Pajak;

## LEGALITAS FORMAL PT NOBEL INDUSTRIES :

Bahwa Penggugat merupakan satu badan hukum berbentuk perseroan terbatas hasil penggabungan Perusahaan (Merger) antara PT. Nobel Carpets dan PT. Albany Anggun Spinning Mills yang telah dilaksanakan dan berlaku secara efektif pada bulan September 2008 dengan penjelasan sebagai berikut :

- PT. Nobel Carpets, sebagai penerus kegiatan;
- PT. Albany Anggun Spinning Mills, sebagai perusahaan yang digabungkan ;

Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Penggabungan Nomor: 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 31 tanggal 23 Oktober 2007 di hadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH. Rencana Penggabungan Usaha ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Nomor 80/III/PMDN/ 2007 tanggal 16 Juli 2007 dengan Nomor Proyek 1711/1712/1721/1722/2430-32-03971;

Bahwa selanjutnya, perubahan Anggaran Dasar PT. Nobel Carpets sebagai akibat dari penggabungan serta perubahan nama dari semula PT. Nobel Carpets menjadi PT. Nobel Industries telah dituangkan dalam Akta Nomor: 37 tanggal 22 Juli 2008 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Ketetapan Nomor AHU35263.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 ;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan perubahan identitas atas nama PT Nobel Industries ke KPP domisili, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan telah ditindaklanjuti oleh pihak KPP dengan menerbitkan NPWP : 01.531.805.8-429.000 dan Surat Keterangan Terdaftar sesuai surat Nomor PEM-UP-40/WPJ.09/KP.0303/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;

Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabungan usaha, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha dengan Nomor KEP-305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal 26 September 2008;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta dan dokumen sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terhitung mulai tanggal 26 September 2008 PT Nobel Industries secara sah menurut hukum adalah perusahaan penerus kegiatan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger) antara PT Nobel Carpets dan PT Albany Anggun Spinning Mills sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka penggabungan usaha dengan Nomor KEP-305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal 26 September 2008;

Bahwa oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa penyerahan BKP dan/atau JKP masa pajak Juli 2008 Nomor: 00046/207/08/429/10 tanggal 21 Juni 2010 atas nama PT Nobel Industries untuk adalah tidak benar atau cacat hukum, karena tidak memenuhi legalitas formal, yaitu :

- a Surat Ketetapan Pajak atau pajak yang masih harus dibayar oleh PT Nobel Industries sebagai perusahaan baru hasil merger (termasuk PT Albany Anggun Spinning Mills), seharusnya hanya meliputi Tahun/Masa pajak September 2008 sampai dengan Desember 2008 ;
- b Sedangkan untuk Tahun/Masa pajak Juli 2008 sampai dengan Agustus 2008, Surat Ketetapan Pajak seharusnya diterbitkan atas nama PT Nobel Carpets, dan tidak termasuk hasil usaha PT Albany Anggun Spinning Mills disebabkan penggabungan usaha belum efektif ;
- c Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat Nomor KEP-1881/WPJ.09/D.06/2011 Tentang Keputusan Keberatan Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa penyerahan BKP dan/atau JKP masa pajak Juli 2008 Nomor 00046/207/08/429/10 tanggal 21 Juni 2010 menjadi tidak benar atau cacat hukum karena diterbitkan atas Surat ketetapan Pajak yang tidak benar atau cacat hukum, dan harus dibatalkan;

## DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 23 ayat 2 huruf (d) diatur bahwa "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap (d) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak" ;

Perlu Penggugat simpulkan kembali bahwa:

- Gugatan yang Penggugat sampaikan adalah terhadap penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat Gugatan Penggugat ini telah sesuai dengan dasar hukum yang mengatur Tentang Gugatan Wajib Pajak;

## KETENTUAN FORMAL ATAS SURAT GUGATAN :

Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) diatur ketentuan sebagai berikut :

ayat (1) : Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak ;

Ayat (3) : Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

ayat (6) : Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan;

Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal ;

Bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka bersama ini Penggugat juga mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak ditunda selama Proses Gugatan ini sedang berjalan, sampai adanya putusan Resmi dari Pengadilan Pajak dengan alasan bahwa pelaksanaan penagihan akan mengakibatkan kegiatan operasional usaha Penggugat menjadi sangat terganggu dan dampaknya akan sangat merugikan akibat adanya Surat Keputusan Keberatan yang tidak memenuhi ketentuan formal dan secara nyata tidak sah serta harus dibatalkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.37227/PP/M.XIII/99/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1881/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 September 2011, tentang Keberatan Atas

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 701/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan / atau JKP Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00046/207/08/429/10 tanggal 21 Juni 2010, atas nama : PT Nobel Industries, NPWP 01.531.805.8-429.000, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 817 Bandung ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.e. putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.37227/PP/ M.XIII/99/2012 tanggal 15 Maret 2012 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-926/SP.52/AB/VI/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juni 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 23 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalnya tersebut pada pokoknya ialah :

- A Bahwa Majelis berpendapat jangka waktu 10 (sepuluh) hari ditentukan bagi Penggugat untuk menanggapi secara tertulis atas Surat Tergugat Nomor S-2026/WPJ.09/BD.06/2011 bukan jangka waktu atau batas waktu undangan bagi Penggugat untuk hadir sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang menyatakan bukan jangka waktu atau batas waktu undangan bagi Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, dengan alasan :

- 1 Kalau Surat Pemberitahuan Untuk Hadir bukan jangka waktu atau tidak mempunyai jangka waktu berarti Pemohon Peninjauan Kembali semula



Penggugat seharusnya dapat diberikan waktu yang tidak terbatas didalam memberikan keterangan atau penjelasan mengenai keberatannya;

- 2 Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dalam mempertimbangkan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagai bukan batas waktu undangan adalah hal yang keliru, dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat adalah jangka waktu yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dalam memberikan keterangan dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat tersebut adalah merupakan batas waktu terakhir yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dengan demikian hal tersebut merupakan batas waktu yang harus dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;
- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak dalam menggunakan kalimat bukan batas waktu undangan adalah tidak sesuai dalam persidangan dan tidak sesuai dalam ketentuan perundang-undangan sehingga hal ini Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlandaskan keadilan kecuali berdasarkan alam hayalan semata dengan menambah-nambahkan kalimat undangan ;

- B Bahwa Majelis berpendapat baik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ./2009 tidak diatur batas waktu 10 (sepuluh) hari bagi Direktur Jenderal Pajak mengundang Wajib Pajak untuk hadir guna memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ./2009 tidak diatur batas waktu 10 (sepuluh) hari bagi Direktur Jenderal Pajak mengundang Wajib Pajak untuk hadir, dengan alasan :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Pasal 9 ayat (1) secara jelas mengatur bahwa Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan



Untuk Hadir kepada Wajib Pajak guna memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya;

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-49/PJ/2009 tanggal 7 September 2009, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Surat pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Bunyi kalimat dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

“ Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai data, bukti, dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada : .....”

Bahwa berdasarkan uraian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ./2009 dalam lampiran V, telah jelas mengatur jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini sehingga Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menyatakan alasan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C Bahwa Majelis berpendapat fakta lain dalam persidangan termasuk hari-hari libur antara tanggal 25 Agustus 2011 ( tanggal SPUH) sampai dengan tanggal 3 September 2011 (jangka waktu 10 hari) tidak menjadi pertimbangan dalam memutus sengketa ini karena tidak berkaitan dengan alasan gugatan ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang menyatakan fakta lain dalam persidangan termasuk hari-hari libur antara tanggal 25 Agustus 2011 (tanggal SPUH) sampai dengan tanggal 3 September 2011 (jangka waktu 10 hari) tidak menjadi pertimbangan dalam memutus sengketa ini karena tidak berkaitan dengan alasan gugatan ;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menyatakan bahwa seharusnya Majelis Pengadilan Pajak memper-timbangkan fakta lain dalam persidangan termasuk hari-hari libur antara tanggal 25 Agustus 2011 (tanggal SPUH) sampai dengan tanggal 3 September 2011 (jangka waktu 10 hari) karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menyangkut hak yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat yang sangat berpengaruh atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang berkaitan dengan Keputusan Keberatan;

Sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bahwa Hakim Pengadilan Pajak harus mempertimbangkan semua bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 69 mengenai alat bukti, yaitu :

- (1) Alat bukti dapat berupa :
  - a. Surat atau tulisan;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Keterangan para saksi;
  - d. Pengakuan para pihak; dan/atau
  - e. Pengetahuan Hakim ;

(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan ;

Berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, maka Majelis Pengadilan Pajak dalam putusannya dengan nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta lain dalam persidangan yang kalau dipertimbangkan dapat mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.37227/PP/M.XIII/99/2012 diucapkan tanggal 15 Maret 2012 yang menyatakan :

- Menolak Pemohonan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1881/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 September 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan / atau JKP Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00046/207/08/429/10 tanggal 21 Juni 2010, atas nama : PT. Nobel Industries, NPWP : 01.531.805.8-429.000, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 817, Bandung;

“adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku” ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 701/B/PK/PJK/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1881/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 September 2011, tentang Keberatan Atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan / atau JKP Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00046/207/08/429/10 tanggal 21 Juni 2010, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. NOBEL INDUSTRIES tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. NOBEL INDUSTRIES** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
3. Administrasi ..... : Rp. 2.489.000,-
- Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754